



**PUTUSAN**

**Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

, umur 25 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

umur 25 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di kabupaten Deli Serdang, sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut,
- telah mempelajari berkas perkara,
- telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon,
- telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan suratnya tanggal 29 Agustus 2018 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor / Pdt.G/2018/PA.Lpk tanggal 29 Agustus 2018 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 09 Agustus 2016 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 95/03/VIII/2016 tertanggal 28 Agustus 2018;

Hlmn 1 dari 33 Hlmn Put No 0978/Pdt.G/2018/PA.Lpk



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama menyewa rumah di Padang Matinggi, Sidempuan (tidak pernah pindah);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama Alifa Ayunindya, perempuan, lahir 23-11-2016 saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak 1 minggu setelah menikah;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Orang tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan Termohon lebih cenderung mendengarkan perkataan orang tua Termohon dibanding Pemohon sebagai suami;
  - b. Termohon tidak bersyukur atas biaya rumah tangga yang Pemohon berikan kepada Termohon, berapapun yang Pemohon berikan selalu kekurangan;
  - c. Termohon selalu melawan dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon sering marah-marah, memaki dan menghina Pemohon, bahkan Termohon sering meminta kepada Pemohon agar menceraikan diri ke Pengadilan Agama ketika sedang bertengkar;
7. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi sejak awal Nopember 2016 disebabkan orang tua Termohon menjemput Termohon dikediaman karenanya Termohon pulang bersama dengan orang tua Termohon dan tinggal dengan orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas, dan 1 bulan kemudian Pemohon

Hlmn 2 dari 33 Hlmn Put No 0978/Pdt.G/2018/PA.Lpk



pergi meninggalkan kediaman dan tinggal di kediaman orang tua Pemohon pada alamat Pemohon di atas;

8. Bahwa sejak awal Nopember 2016 hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan dalam pisah tersebut telah lebih 1 tahun 9 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Pemohon dengan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon adalah tergolong keluarga yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 564/TK/VIII/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talun Kenas, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang tertanggal 10 Agustus 2018;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
  3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon sama-sama hadir secara *in person* menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon pada persidangan pertama menyatakan di dalam Majelis mencabut permohonannya mengajukan perkara Cuma-cuma (prodeo)

Hlmn 3 dari 33 Hlmn Put No 0978/Pdt.G/2018/PA.Lpk



secara lisan, kemudian Pemohon akan membayar seluruh biaya perkara dalam perkara ini;

Bahwa setelah Pemohon membayar panjar biaya perkara tersebut, persidangan dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di semua tahap persidangan agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu telah pula dilakukan mediasi dengan perantaraan mediator **Drs. Ridwan Arifin** Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang telah melakukan mediasi pada tanggal 18 Oktober 2018, akan tetapi mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai, sesuai surat laporan mediator tanggal 19 Oktober 2018;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sekaligus tuntutan Rekonvensi secara tertulis dengan suratnya tanggal 22 Nopember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, terkecuali yang diakui secara tegas dibawah ini;
2. Bahwa benar Termohon adalah istri sah dari Pemohon yang menikah pada tanggal 09 Agustus 2016, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor:95/03/VIII/2016 tertanggal 28 Agustus 2018;
3. Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Termohon tinggal bersama menyewa rumah di Padang Matinggi, Sidempuan;
4. Bahwa benar selama perkawinan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Alifa Ayunindya, perempuan, lahir 23-11-2016, dan saat ini anak tersebut berada dibawah pengasuhan Termohon;
5. Bahwa tidak benar kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak 1 Minggu setelah

Hlmn 4 dari 33 Hlmn Put No 0978/Pdt.G/2018/PA.Lpk



menikah, yang sebenarnya perselisihan terjadi pada saat Termohon mau melahirkan dirumah sakit, disaat Termohon melahirkan Pemohon beserta Keluarga Pemohon tidak ada mendampingi Termohon dirumah sakit sehingga terjadi pertengkaran antara Termohon dan Pemohon;

6. Bahwa tidak benar orang tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Termohon dan Pemohon, yang sebenarnya orang tua Pemohonlah yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Termohon dan Pemohon, dan juga Termohonlah yang selalu mendengarkan perkataan orang tua Pemohon dibanding perkataan Termohon;

7. Bahwa tidak benar Termohon kurang bersyukur atas biaya rumah tangga yang Pemohon berikan kepada Termohon, Termohon selalu bersyukur berapa pun pendapatan yang diberikan Pemohon kepada Termohon, bahkan jika biaya rumah tangga kurang Termohon sering meminta kepada orang tua Termohon dan abang Termohon untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Termohon dan Pemohon;

8. Bahwa pada poin 6 sangat tidak benar Termohon selalu memaki, menghina dan bersikap kasar kepada Pemohon pada saat bertengkar, yang sebenarnya Pemohonlah yang selalu bersikap kasar dan memaki Termohon ketika terjadi pertengkaran;

9. Bahwa tidak benar puncak ketidak rukunan rumah tangga Termohon dengan Pemohon terjadi sejak awal November 2016, yang sebenarnya pada bulan November 2016 tersebut Pemohon menyuruh Termohon pulang kerumah orang tua Termohon dikarenakan Termohon sedang hamil tua, Termohon bertanya kepada Pemohon apakah Termohon boleh pulang kerumah orang tua Termohon untuk melahirkan sekiranya tidak boleh Termohon tidak akan pulang, namun Pemohon menjawab jika melahirkan dikediaman bersama Termohon dan Pemohon tidak ada yang menjaga, Pemohon dan keluarga Pemohon juga tidak bisa menjaga Termohon kemudian Pemohon menelpon orang tua Termohon agar menjemput Termohon dengan alasan jika Termohon melahirkan dikediaman bersama Termohon dan Pemohon tidak ada

Hlmn 5 dari 33 Hlmn Put No 0978/Pdt.G/2018/PA.Lpk



yang menjaga, maka sejak itulah Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon;

10. Bahwa sejak Termohon melahirkan dan pulang kerumah orang tua Termohon, Pemohon sama sekali tidak pernah melihat kondisi Termohon dan anak Termohon dengan Pemohon apalagi membiayai segala kebutuhan persalinan dan juga biaya kebutuhan sehari-hari Termohon memberi kabar pun Pemohon tidak pernah kepada Termohon, bahwa sangat jelas Pemohon tidak pantas dikategorikan sebagai suami maupun seorang ayah yang baik buat anaknya karena tidak ada rasa tanggung jawab Pemohon kepada Termohon dan anak Termohon dengan Pemohon;

11. Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah berpisah selama 1 Tahun 9 Bulan, dan selama itu juga Pemohon tidak ada memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Termohon, karena selama berpisah sampai saat ini Termohon dan orang tua Termohonlah yang memenuhi biaya hidup Termohon dan juga anak Termohon dan Pemohon karena Pemohon sama sekali tidak mau tau lagi dengan keadaan Termohon dan anak Termohon dengan Pemohon;

12. Bahwa tidak benar Pemohon tergolong keluarga yang tidak mampu sabagai mana yang di uraikan Pemohon pada Permohonan Pemohon pada poin 10, ini sebuah kebohongan besar yang dibuat oleh Pemohon agar Pemohon terlepas dari tanggung jawab suami yang menceraikan istrinya di hadapan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, bahwa Pemohon saat ini bekerja di Koperasi yang bernama KONZERO yang berada di daerah Padang Sidempuan dan selain itu juga Pemohon juga bekerja diperkebunan kelapa sawit, persawahan, dan kebun karet milik keluarganya yang berada di Padang Sidempuan;

## **II. DALAM REKONVENSI**

*Hlmn 6 dari 33 Hlmn Put No 0978/Pdt.G/2018/PA.Lpk*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa-apa yang telah diuraikan dalam konpensi mutatis mutandis termasuk dalam rekonvensi ini, oleh karena itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dr dengan Tergugat dr telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama: Alifa Ayunindya, perempuan, lahir tanggal 23-11-2016, oleh karena anak tersebut diatas sampai saat ini berada di bawah pengasuhan Penggugat dr dan masih belum mumayyiz, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim kiranya menetapkan **"Hak Hadhanah atas anak tersebut kepada Penggugat dr"**, sedangkan seluruh biayanya termasuk biaya pendidikan dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab Tergugat dr, sampai anak tersebut dewasa atau mencapai umur 21 tahun (Vide Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam);
3. Bahwa secara psikologis dan sosiologis anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya dan membesarkannya yang akan lebih mampu memberikan pengayoman dan kemaslahatan bagi anak tersebut, sehingga sangat beralasan dan patut majelis hakim PA Lubuk Pakam yang mulia memprioritaskan dengan meletakkan Hak Hadhanah berada dibawah asuhan ibu kandung (Penggugat dr) karenanya gugatan Rekonvensi Penggugat dr tentang hak hadhanah anak patut untuk dikabulkan;
4. Bahwa biaya Hadhanah yang meliputi biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut adalah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 20% setiap bulannya yang harus dibayar seketika dan sekaligus setiap bulannya dibayarkan kepada Penggugat dr;
5. Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon dk maka Penggugat dr menuntut agar Tergugat dk membayar akibat perceraian sesuai ketentuan Pasal 152 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum islam patut dan wajar Penggugat dr menuntut hak-hak kepada Tergugat dr sebagai berikut:

Hlmn 7 dari 33 Hlmn Put No 0978/Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Nafkah Iddah sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- b. Kiswah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- c. Maskan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Mut'ah sebesar 10 gram emas (10 gram emas berbentuk cincin);
- e. Nafkah Lampau sejak bulan Nopember 2016 s/d bulan Agustus 2018 selama 1 Tahun 9 bulan perbulan jika dikalkulasikan sejumlah Rp.1.000.000,00 x 21 bulan=Rp.21.000.000.00,(dua puluh satu juta rupiah);

6. Bahwa Penggugat dr mempunyai penghasilan sebagai Koperasi Konzero di Padang Sidempuan setiap bulan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sebagai pekerja perkebunan Kelapa Sawit keluarga Tergugat dr satu bulan sebesar Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah);

7. Bahwa karenanya patut dan pantas Majelis Hakim PA Lubuk Pakam Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dr atas biaya Iddah, Maskan, Kiswah, Mut'ah dan Nafkah Lampau sebesar nilai sebagaimana tercantum dalam gugatan rekonvensi a quo untuk seluruhnya;

Berdasarkan uraian dalil hukum diatas dimohonkan kepada Majelis Hakim PA Lubuk Pakam Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil Jawaban Termohon untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat dr untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat dr/Termohon dk sebagai pemegang Hak Hadhanah atas 1 (satu) orang anak yang bernama : **Alifa Ayunindya**, perempuan, lahir tanggal 23-11-2016;
3. Menghukum Tergugat dk/Pemohon dk untuk membayar biaya nafkah anak dan biaya pemeliharaan anak sebesar Rp.2.000.000,00 (dua

Hlmn 8 dari 33 Hlmn Put No 0978/Pdt.G/2018/PA.Lpk





juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 20% setiap bulannya yang harus dibayar seketika dan sekaligus setiap bulannya dibayarkan kepada Penggugat dr/Termohon dk;

**4. Menghukum Tergugat dr/Pemohon dk untuk membayar:**

- a. Nafkah Iddah sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- b. Kiswah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- c. Maskan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Mut'ah sebesar 10 gram emas (10 gram emas berbentuk cincin);
- e. Nafkah Lampau sejak bulan Nopember 2016 s/d bulan Agustus 2018 selama 1 Tahun 9 bulan perbulan jika dikalkulasikan sejumlah  $Rp.1.000.000,00 \times 21 \text{ bulan} = Rp.21.000.000,00$  (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

**5. Menghukum Pemohon dk/Tergugat dr untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;**

Bahwa, terhadap jawaban dan Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon Konvensi mengajukan replik secara tertulis dengan suratnya tertanggal 29 Nopember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Jawaban dan Rekonvensi Tergugat terkecuali diakui secara tegas di bawah ini ;
2. Bahwa Penggugat benar telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 09 Agustus 2016 dihadapan Pejabat PPN KUA , Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/03/VIII//2016 tertanggal 28 Agustus 2016 , Namun setelah menikah pada tanggal 09 Agustus 2016, bahwa Penggugat dan Tergugat , tinggal bersama menyewa rumah selama 1(Satu) bulan , di Padang Matinggi , Sidempuan . Sejak tanggal 28 September 2016 , Tergugat memilih kembali kepada Orang Tua Tergugat sampai melahirkan Anak yang dikandung oleh Tergugat pada tanggal 23 November 2016 , hingga Gugatan Perceraian ini disampaikan kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam Tergugat masih berada di Rumah orang tua Tergugat;

Hlmn 9 dari 33 Hlmn Put No 0978/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Selanjutnya perlu Penggugat jelaskan kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam , Awal kronologis Pertemanan Penggugat dan Tergugat dimulai sejak Akhir bulan Maret 2016 , bahwa Tergugat mendatangi Penggugat ke Padang Matinggi Sidempuan dimana Penggugat bertempat tinggal , untuk memohon kepada Penggugat agar menikah dengan Tergugat dengan alasan apabila tidak menikah dengan Penggugat maka Pihak Orang tua Tergugat , akan marah kepada Tergugat . Awalnya Penggugat merasa curiga , kenapa Tergugat secara terburu – buru dengan menangis dengan tersedu-sedu untuk mengajak Penggugat ke jenjang pernikahan . Karena biaya pernikahan belum tersedia , maka Penggugat berjanji kepada Tergugat , agar pernikahan dilakukan pada bulan Peburari 2016 . maka tepatnya pada tanggal 09 Pebruari 2016 , berlangsunglah Acara Pernikahan Penggugat dan Tergugat . Hal ini Penggugat lakukan karena punya rasa kasian terhadap Tergugat , karena Tergugat tidak berani pulang ke Kampung halaman di Desa Talun Kenas Kec. STM. Hilir Kab. Deli Serdang;

3. Bahwa setelah menikah pada tanggal 28 Agustus 2016 , Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami - isteri ( ba'da dhukul ) dan bertempat tinggal di Padang Matinggi Sidempuan , selama 1( Satu ) Minggu , Namun setelah 1(Satu) Minggu kemudian mulailah terjadi perselisihan paham /pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat , berlanjut sebagai puncak pertengkaran pada awal bulan November 2016 . Pada setiap pertengkaran bahwa si Tergugat sering mengucapkan kata-kata makian kepada Penggugat serta Tergugat sering melontarkan kata-kata untuk meminta Cerai kepada Penggugat , melalui Pengadilan Agama, namun Penggugat melihat kondisi Tergugat sedang hamil tidak merespon makian dan permintaan cerai tersebut .

Kemudian si Tergugat menelpon orang tua-nya , supaya menjemput Tergugat ke Padang Matinggi Sidempuan , agar nantinya melahirkan

Hlmn 10 dari 33 Hlmn Put No 0978/Pdt.G/2018/PA.Lpk



di Rumah orang tua Tergugat , dengan alasan supaya ada yang merawat Tergugat ketika sudah melahirkan . Selanjutnya Orang tua Tergugat datang ke Padang Matinggi Sidempuan , menjemput Tergugat dan dibawa ke alamat orang tua Tergugat dan bukan persetujuan Penggugat sehingga pada tanggal 23 November 2016 maka lahir lah seorang anak perempuan , yang sekarang ini bernama : Alifa Ayunindya dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat .

4. Penggugat menolak Jawaban Tergugat , pada point 5 yang mengatakan bahwa ketika Tergugat melahirkan, tidak ada keluarga Penggugat mendampingi pada saat proses melahirkan di Rumah Sakit Umum Anirma Deli Tua .

Tetapi yang sebenarnya bahwa Orang tua Penggugat seminggu sebelum melahirkan sudah berada di Rumah Orang tua Tergugat , untuk merawat Tergugat dalam menjelang proses melahirkan , dan sehingga pada tanggal 23 November 2016 tersebut , bahwa Orang tua Penggugat yang membawa Tergugat ke Rumah Sakit Umum Anirma Deli Tua , serta dan segala biaya dalam proses melahirkan atau persalinan Tergugat adalah ditanggung oleh Orang tua Penggugat . Bukan hanya itu saja , bahwa Orang tua Penggugat , turut juga merawat Tergugat setelah pulang dari Rumah Sakit Anirma Delitua di kediaman Orang tua Tergugat selama 2 (Dua) Minggu.

5. Penggugat menolak Jawaban Tergugat , pada poin 6 yang mengatakan bahwa Orang tua Penggugat yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Tergugat .

Tetapi yang sebenarnya bahwa Orang tua Tergugat lah selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan hal ini dapat dijelaskan melalui Surat Perdamaian tertanggal 9 Pebruari 2017 , antara Sdr. Zulham ( Orang tua Tergugat) dengan M. Christianto Tarigan ( Abang Kandung Penggugat ) dalam kasus tindak pidana Penganiayaan / Pemukulan oleh Orang tua Tergugat Sdr. Zulham kepada Abang Kandung Penggugat Sdr. M. Christianto Tarigan . Awal

Hlmn 11 dari 33 Hlmn Put No 0978/Pdt.G/2018/PA.Lpk



mula Penganiayaan / Pemukulan ini terjadi karena Orang tua Tergugat Sdr. Zulham , ingin menguasai Speda Motor Penggugat , yang ketika itu dikendarai oleh Abang Kandung Penggugat yaitu Sdr. M. Christianto Tarigan . Jadi sudah jelas bahwa Pihak Orang tua Tergugat yang selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat sehingga tidak ada keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat . ( Fotocopy Surat Perdamaian terlampir

6. Penggugat menolak Jawaban Tergugat pada poin 9 yang mengatakan bahwa Penggugat menyuruh pulang ke rumah Orang tua Tergugat

Tetapi yang sebenarnya adalah bahwa Tergugat lah yang menelpon Orang tua Tergugat agar menjemput nya ke Padang Matinggi Sidempuan dan membawa Tergugat ke Desa Talun Kenas Kec. STM. Hilir Kab. Deli Serdang sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat pada poin 3 diatas. Apabila Penggugat yang menyuruh pulang ke Rumah Orang tua Tergugat dalam posisi sedang Hamil Tua ,

maka Penggugat ikut untuk menghantarkan Tergugat atau Penggugat sendiri yang menghantarkannya , bahkan Penggugat tidak mungkin menghantarkan ke Rumah Orang tua Tergugat , tetapi Penggugat akan menghantarkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat , untuk merawat proses persalinan Tergugat .

7. Penggugat menolak Jawaban Tergugat pada poin 10 yang mengatakan Penggugat dan Keluarga Penggugat tidak pernah melihat kondisi Tergugat dan Anak Tergugat apalagi membutuhkan segala biaya Persalinan .

Tetapi yang sebenarnya adalah Orang tua Penggugat merawat Tergugat sebelum melahirkan dan pada proses persalinan bahkan Orang tua Penggugat , yang mengeluarkan biaya di Rumah Sakit Anirma Deli Tua .

Hlmn 12 dari 33 Hlmn Put No 0978/Pdt.G/2018/PA.Lpk



8. Penggugat menolak Jawaban Tergugat pada poin 11 bahwa Penggugat tidak ada memberikan nafkah baik lahir dan bathin kepada Tergugat .

Tetapi yang sebenarnya adalah karena setiap saat terjadi perselisihan atau pertengkaran dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat maka sejak bulan Maret 2017 , telah membuat Surat Pernyataan Cerai dibawah tangan antara Penggugat dan Tergugat diatas materai Rp. 6.000.- yang ditandatangani oleh saksi-saksi ke dua belah pihak yaitu Pihak Penggugat yaitu Telah Barus (Anak Beru ) dan Jono Tarigan ( Ayah Kandung Penggugat ) serta Tergugat yaitu Zulham ( Ayah Kandung Termohon) dan Mirana ( Ibu Kandung Tergugat ) . Berdasarkan Surat Pernyataan Cerai itulah sehingga Penggugat dan Tergugat telah putus hubungan pernikahan , sehingga Penggugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Tergugat . Disamping Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (Dua) Tahun 1(Satu) bulan tanpa ada persetujuan Penggugat .

## II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa –apa yang telah diuraikan dalam konpensi mutatis mutandis termasuk dalam gugatan Penggugat , oleh karena itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dr dengan Targugat tidak ada kesepahaman dan keharmonisan rumah tangga maka Penggugat ( Januar Sahyono bin Keman Tarigan ) mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat ( Dewi Ayu Anggraini binti Zulham ) dihadapan Sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam ) , Sesuai dengan Undang Undang Pokok Perkawinan No: 1 Tahun 1974 pada Pasal 1 , Pasal 38 s/d 41 dan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 113 s/d Pasal 116 pada point b dan f yang telah meninggalkan Penggugat selama 2 (Dua) Tahun 1(Satu) bulan serta antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

Hlmn 13 dari 33 Hlmn Put No 0978/Pdt.G/2018/PA.Lpk



harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bersama Tergugat.

3. Menolak gugatan dari Tergugat pada point 2 , tentang Vide Pasal 105 huruf c jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ) , Point 4 tentang biaya Hadhanah dan Point 5 tentang ketentuan Pasal 152 jo . Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

4. Penggugat bekerja hanya sebagai Tenaga Karyawan Swasta , maka Penggugat mengabulkan sebahagian dari point 3 diatas , sesuai dengan kemampuan Penggugat sebesar Rp. 1.500.000. ( Satu juta lima ratus ribu rupiah ) .

Berdasarkan uraian dalil – dalil hukum diatas , Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil Jawaban Penggugat dari dan untuk seluruhnya .
2. Penggugat menggugat Cerai / Putus Tali Perkawinan Kepada Tergugat , karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Pokok Perkawinan Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No: 23 Tahun 2004 karena selama Perkawinan tidak ada hubungan yang harmonis antara Penggugat dengan Tergugat . serta Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 113 s/d Pasal 116
3. Membatalkan Duplikat Akta Nikah Nomor : 95/03/VIII/2016 tertanggal 28 Agustus 2016 , yang dikeluarkan oleh Pejabat PPN KUA Kecamatan STM. Hilir Kab. Deli Serdang .
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara .

Bahwa atas replik dan jawaban rekonvensi dari Pemohon tersebut, Termohon didalam persidangan menyatakan akan menyampaikan duplik secara lisan yaitu sebagai berikut :

- i. Dalam Pokok Perkara

Hlmn 14 dari 33 Hlmn Put No 0978/Pdt.G/2018/PA.Lpk





- Tetap dengan jawaban Termohon;

ii. Dalam Rekonvensi

- Tetap dengan tuntutan Termohon yang disampaikan pada jawaban Termohon secara tertulis tertanggal 22 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor : 95/03/VIII/2016 tanggal 28 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, telah diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.

B. Bukti saksi :

1. Ngalemi Binti Yudi Ginting, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXI, Desa Tiga Juhar, Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deli serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
  - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada tahun 2016, terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Padang Matinggi (padang Sidempuan);
  - Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
  - Bahwa sejak awal pernikahan tahun 2016 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlmn 15 dari 33 Hlmn Put No 0978/Pdt.G/2018/PA.Lpk



- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi pernah mendengar dan melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon di rumah saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi Termohon pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon jika bertengkar hanya sebatas pertengkaran mulut saja;
- Bahwa saksi telah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Nopember 2016 yang lalu, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orang tuanya dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

**2. Pangaretan Ginting Bin Yudi Ginting**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Bunga Turi Perum Milal Dusun 21Jati Rejo Pasar VII Nomor 21, Dusun V, Desa Simalingkar A, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli serdang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah keponakan saksi dan juga kenal dengan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada tahun 2016, terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Padang Matinggi;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa menurut cerita Pemohon sejak menikah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi didalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian

Hlmn 16 dari 33 Hlmn Put No 0978/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Pemohon juga datang kerumah saksi mengadu dan mengakui ada pertengkaran, kemudian saksi menasihati Pemohon;

- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau tinggal di Padang Sidempuan, sedangkan Termohon tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar,
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon, demikian pula pihak keluarga belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap rukun di dalam rumah tangga;
- Bahwa sejak Nopember 2016 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, karena Termohon tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Pemohon berkerja di Padang Sidempuan, dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon.

Bahwa Termohon di dalam persidangan akan mengajukan bukti saksi masing-masing bernama :

**1. Zulham Bin Abdul Zamal**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir , tempat tinggal di Kampung Dalam, Dusun IV, Desa Telun Kenas, Kecamatan STM, Kabupaten Deli serdang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, karena Termohon anak kandung saksi, kemudian saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah pada Tahun 2016, terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Padang Matinggi;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah menilat dan mendengar Termohon dan Pemohon bertengkar;

Hlmn 17 dari 33 Hlmn Put No 0978/Pdt.G/2018/PA.Lpk



- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun-rukun saja;
- Bahwa saksi ada menjemput Termohon untuk dibawa kerumah saksi, karena Termohon ingin melahirkan, dan ketika saksi dating Pemohon tidak ada dirumah karena sedang kerja, setelah Pemohon pulang kerja atas seizin Pemohon baru saksi membawa Termohon pulang kerumah saksi;
- Bahwa selama Termohon tinggal dirumah saksi, Pemohon sama sekali tidak pernah dating untuk menjenguk Termohon sampai Termohon melahirkan, sehingga biaya melahirkan saksi yang menanggungnya;
- Bahwa setelah Termohon melahirkan 3 (tiga) bulan Pemohon ada datang kerumah saksi dan menginap sampai 1 (satu) minggu;
- Bahwa ketika Pemohon hendak pulang ke Padang Matinggi saat itu saksi Tanya bagaimana dengan Termohon, lalu dijawab Pemohon biarlah Termohon tinggal di rumah saksi untuk sementara;
- Bahwa saksi mengantar Pemohon dari Telun Kenas Ke Tanjung Morawa hendak pulang ke Padang Matinggi, karena Pemohon kerja disana, saat itu baik-baik saja;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah tidak satu rumah lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan tidak pernah memberi nafkah baik untuk Termohon dan anak Termohon dan Pemohon;;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi sepengetahuan saksi penghasilan Pemohon sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Termohon sangat saying dan mampu untuk mengasuh dan memelihara anaknya;

**2. Tutun Anggono Bin Zulham**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Peternakan, tempat tinggal Jalan Besar Limau Mungkur, Dusun I, desa I; imau Mungkur, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli serdang, dibawah sumpah telah memberikam keterangan sebagai berikut :

Hlmn 18 dari 33 Hlmn Put No 0978/Pdt.G/2018/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, karena Termohon adalah adik kandung saksi, dan juga kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah pada Tahun 2016 dan setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Padang Matinggi;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Termohon dan Pemohon bertengkar, karena sepengetahuan saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon baik-baik saja;
- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan Termohon melahirkan, Pemohon pulang kerumah orang tua Termohon dan menginap sampai 1 (satu) minggu, kemudian Pemohon kembali ke Padang Matinggi karena bekerja disana
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah sejak Nopember 2016 dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi, dan juga sama tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Termohon pulang ikut orang tua Termohon atas persetujuan Pemohon, karena hendak melahirkan di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah 1 (satu) kali menipiskan uang kepada saksi sebesar Rp. 1. 500.000,- untuk nafkah Termohon hanya satu kali saja, kemudian setelah 2 (dua) tahun Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi penghasilan Pemohon 2. 800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Termohon sangat sayang dan sanggup untuk mengasuh dan memelihara anaknya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Termohon dan Pemohon;

Bahwa Termohon menyatakan mencukupkan buktinya, dan tidak akan mengajukan saksi lagi dalam perkara ini;

Hlmn 19 dari 33 Hlmn Put No 0978/Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta jawaban rekonpensi dan mohon agar dapat dikabulkan, dan dalam kesempatan yang sama Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan Rekonvensinya, kemudian Termohon merasa tidak merasa keberatan diceraikan Pemohon, oleh karenanya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut Pemohon Konvensi/*kuasa* dan Termohon Konvensi *in person* datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di semua tahapan persidangan agar tetap rukun dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator **Drs Ridwan Arifin**, Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam akan tetapi

Hlmn 20 dari 33 Hlmn Put No 0978/Pdt.G/2018/PA.Lpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Mediator tanggal 19 Oktober 2018 mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon Konvensi memohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon Konvensi dengan alasan karena sejak awal pernikahan yaitu pada Tahun 2016 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Alasan dan dalil tersebut selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, ternyata Termohon Konvensi membantah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, sejak awal pernikahan akan tetapi Termohon Konvensi menyatakan perselisihan dan pertengkaran antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi terjadi karena ketika Termohon Konvensi hendak melahirkan Pemohon Konvensi dan keluarganya tidak ada yang datang, kemudian berpisah tempat tinggal karena Termohon Konvensi hendak melahirkan dibawa oleh orang tua Termohon Konvensi dan atas persetujuan Pemohon Konvensi, dan setelah Pemohon Konvensi pulang ke Padang Matinggi sejak bulan Nopember 2016 sampai saat ini tidak pernah satu rumah lagi, dengan demikian pengakuan Termohon Konvensi sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran serta pisah rumah, adalah merupakan bukti lengkap, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi telah mengakui dan membenarkan sebahagian dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta pisah rumah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka kepada Pemohon Konvensi tetap dibebankan bukti lain;

Hlmn 21 dari 33 Hlmn Put No 0978/Pdt.G/2018/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa P. serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P. adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *aquo* dinilai sebagai bukti autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, telah terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih terikat sebagai suami isteri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi adalah orang-orang yang kenal dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, demikian juga saksi-saksi yang telah diajukan Termohon Konvensi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi *aquo* ternyata keterangan saksi didasarkan atas pengetahuannya sendiri, saksi yang bernama Ngalemi ibu kandung Pemohon Konvensi, mendengar dan melihat langsung, akan tetapi saksi tidak pernah pula terlibat langsung di dalam usaha menasehati dan mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar tetap rukun di dalam rumah tangga, dan juga saksi mengetahui bahwa antara Pemohon Konvensi telah berpisah rumah, Kemudian keterangan saksi kedua Pangeretan yang juga Pakcik Pemohon Konvensi tidak pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar, akan tetapi mengetahui mereka telah berpisah sejak akhir

Hlmn 22 dari 33 Hlmn Put No 0978/Pdt.G/2018/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016, sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi, dan saksi satu sama lainnya saling bersesuaian dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sehingga dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Termohon Konvensi untuk mengajukan bukti, dan Termohon Konvensi hanya mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yang juga memberikan keterangan atas pengetahuan mereka sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi dan bukti P. serta keterangan saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan serta sikap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

-----  
Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah sebagai suami isteri sah, menikah pada tanggal 09 Agustus 2016, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;

-----  
Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terakhir tinggal bersama di rumah Kontrakan di Padang Matinggi;;

-----  
Bahwa sejak akhir Tahun 2016 yang lalu, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----  
Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak bulan Nopember Tahun 2016 yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, karena Termohon Konvensi pulang kerumah orang

Hlmn 23 dari 33 Hlmn Put No 0978/Pdt.G/2018/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuanya hendak melahirkan, atas seizin Pemohon Konvensi, sedangkan Pemohon Konvensi tetap tinggal di rumah kontrakan di Padang Matinggi;

Bahwa pihak keluarga belum pernah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar kembali rukun dan kembali bersatu di dalam rumah tangga;

Bahwa pihak keluarga menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 yang lalu, sehingga sebagai akibatnya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2016 yang lalu sampai sekarang tidak pernah lagi bersatu, dan meskipun pihak keluarga belum berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi pihak keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menyatakan tidak sanggup mendamaikan;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tentu karena ada penyebab, dan penyebab tersebut sebagaimana dikemukakan oleh masing-masing pihak di atas, dan ternyata penyebab tersebut menjadikan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak rukun bahkan telah sampai pada kondisi pecah yakni terjadi pisah rumah, kemudian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetap pada pendiriannya masing-masing untuk mengakhiri perkawinannya dengan jalan bercerai, oleh karena itu dengan tidak lagi mempertimbangkan apa dan dari siapa awal penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kondisi yang demikian itu patut diyakini sudah sangat sulit bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana

Hlmn 24 dari 33 Hlmn Put No 0978/Pdt.G/2018/PA.Lpk



maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan keluarga *in casu* Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada kondisi tersebut di atas, patut diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan, padahal menolak mafsadat harus lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sesuai qaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi :

**درء المفساد مقدم على**

**جلب المصالح**

Artinya : Menolak mafsadat lebih diutamakan dari menarik maslahat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis di atas, telah pula sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menegaskan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan, atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Dengan demikian jalan terbaik bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, dan alasan cerai yang diajukan oleh Pemohon Konvensi yang menyatakan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkar, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan Termohon Konvensi telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh

Hlmn 25 dari 33 Hlmn Put No 0978/Pdt.G/2018/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

### **Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dinyatakan oleh karena dalam perkara ini Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Termohon Konvensi disebut dengan Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, ternyata yang menjadi pokok gugatan rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi menuntut hak-haknya sebagai isteri yang diceraikan oleh suami *in casu* Tergugat Rekonvensi, yaitu :

- a. Agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah)
- b. Kiswah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- c. Maskan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Mut'ah sebesar 10 (sepuluh) gram emas berbentuk cincin;e.
- e. Agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar biaya Nafkah lalu sebesar sejak bulan Nopember 2016 s/d bulan Agustus 2018 selama 1 Tahun 9 bulan perbulan sejumlah Rp. 1.000.000,- x 21 bulan Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- f. Agar Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ditetapkan sebagai Pemegang hak asuh atas anak yang bernama : Alifa Ayunindya, perempuan lahir tanggal 23 Nopember 2016;
- g. Agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya Nafkah anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Hlmn 26 dari 33 Hlmn Put No 0978/Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan pokok perkara, dan diajukan bersama-sama dalam tahap jawaban, oleh karenanya gugatan Rekonvensi *aquo* dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberi nafkah Penggugat Rekonvensi selama dalam iddah sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) selama masa iddah Tergugat Rekonvensi dalam repliknya dan jawaban rekonvensinya menyatakan keberatan dan tidak sanggup untuk membayarnya dan tidak ada jawaban, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menegaskan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil". Berdasarkan ketentuan tersebut, tuntutan Penggugat Rekonvensi *aquo* cukup beralasan karena perceraian adalah atas kehendak suami *in casu* Tergugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi tidak sebagai seorang isteri yang nusyuz, juga tidak dalam keadaan hamil, di lain hal besaran tuntutan Penggugat Rekonvensi *aquo* meskipun dinilai masih di bawah batas kebutuhan minimum, namun dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Karyawan pada koperasi KONZERO, dan menurut pengakuan Tergugat Rekonvensi secara lisan di persidangan, selama Tergugat Rekonvensi hidup bersama dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memberi belanja kepada Penggugat Rekonvensi dalam 1 (satu) bulan sebesar Rp, 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), bahkan terkadang lebih dan hal ini diakui oleh Tergugat Rekonvensi, maka wajar dan cukup adil Majelis Hakim menetapkan nafkah Penggugat Rekonvensi selama dalam iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (dua juta rupiah), hal ini tidak akan memberatkan Tergugat Rekonvensi;

Hlmn 27 dari 33 Hlmn Put No 0978/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang menegaskan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Kiswah, Maskan, mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla dukhul. Berdasarkan ketentuan tersebut, tuntutan Penggugat Rekonvensi *aquo* cukup beralasan karena perceraian adalah atas kehendak suami *in casu* Tergugat Rekonvensi dan ba'da dukhul, di lain hal besaran tuntutan Penggugat Rekonvensi *aquo*, dinilai oleh Majelis Hakim masih dalam batas kewajaran, kemudian Penggugat Rekonvensi sebagai isteri telah pula setia mendampingi dan mengurus Tergugat Rekonvensi dalam keadaan suka dan duka sejak menikah. Dalam hal ini Tergugat Rekonvensi tidak ada jawaban, oleh karena wajar dan cukup adil Majelis Hakim menetapkan mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas berbentuk cincin seberat 3 (tiga) gram, kemudian Kiswah sebesar Rp. 500.000,- (satu Juta rupiah) dan Maskan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi juga menuntut Nafkah Lampau sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) selama 1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi merasa keberatan untuk membayarnya, bahkan tidak ada jawaban, maka sesuai penghasilan Tergugat Rekonvensi yang mendapat gaji 1 (satu) bulan sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dalam hal ini juga Tergugat Rekonvensi tidak ada jawaban, oleh karenanya wajarlah Majelis Hakim mempertimbangkan dengan sangat adil dan wajar serta tidak memberatkan Tergugat Rekonvensi dan menetapkan sendiri untuk membayar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak bulan Nopember 2016 s/d bulan Agustus 2018 sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah)

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi didalam jawabannya mengakui tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, dengan alasan sudah terjadi perceraian dibawah tangan diatas Materai 6.000,- dibuat pada bulan Maret 2017, sedangkan yang dikatakan perceraian harus di depan persidangan

Hlmn 28 dari 33 Hlmn Put No 0978/Pdt.G/2018/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama hal ini sejalan dengan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di samping menuntut hak-haknya sebagai seorang isteri diceraikan suami, Penggugat juga menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Alifa Ayunindya (pr) lahir tanggal 23 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan ternyata anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Alifa Ayunindya sekarang tinggal dan/atau berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan persidangan tidak terbukti bahwa Penggugat sebagai seorang ibu yang mempunyai prilaku yang tidak baik dan/atau tercela serta demi untuk tidak terganggunya perkembangan psikologi anak dimana seorang ibu jauh lebih punya kemampuan untuk memelihara dan mendidik anak, apalagi anak tersebut masih balita (belum mumaiyiz) yang sangat membutuhkan rasa kasih sayang dari seorang ibu. Hal ini sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf (a), oleh dan karena itu Majelis berpendapat bahwa anak tersebut patut ditetapkan dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan dalam asuhan Penggugat, namun kepada Tergugat diberi kesempatan untuk mengunjungi dan/atau bermain sepanjang tidak mengganggu perkembangan jasmani dan rohani sianak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang biaya Nafkah anak Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi untuk 1 (satu) orang anak Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi, dalam hal ini sesuai dengan Pasal 105 huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “ biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya ” dengan demikian sangat wajar dan penuh rasa keadilan, karena anak tersebut saat dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, apabila dibandingkan dengan kebutuhan anak tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) perbulannya untuk biaya Nafkah anak tersebut, dan Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonpensi sanggup untuk membayarnya;

Hlmn 29 dari 33 Hlmn Put No 0978/Pdt.G/2018/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, didalam jawaban Tergugat Rekonvensi ada mencantumkan sanggup membayar Rp, 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) akan tetapi tidak jelas, kemana sasaran jawaban tersebut, maka dalam hal ini Majelis menyatakan jawaban Tergugat rekonvensi tersebut kabur, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 376.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, Pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syara'i yang berhubungan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

#### **Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

#### **Dalam Rekonvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan hal-hal sebagai berikut di bawah ini :
  - a. Nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Kiswah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - c. Maskan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta rupiah);

Hlmn 30 dari 33 Hlmn Put No 0978/Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Mut'ah Penggugat Rekonvensi sebesar 3 (tiga) gram emas berbentuk cincin;
  - e. Nafkah madhiyah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 7.000.000.00,- (tujuh Juta rupiah);
  - f. Menetaokan 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Alifa Ayunindya (pr) lahir 23 Nopember 2016 dibawah hadhonah Penggugat Rekonvensi;
  - g. Menetapkan Nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah, Nafkah Kiswah, Maskan, Mut'ah dan Madhiyah, serta nafkah 1 (satu) orang anak Tergugat Rekonvensi dan Pengggat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 huruf a, b,c, d, e,f dan g, di atas kepada Penggugat Rekonvensi;
  4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 376.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang dilangsungkan pada hari Kamis 13 Desember 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1440 yang dibacakan pada tanggal 20 Desember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah* oleh kami **,Emmahni, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syahminan Lubis, S.H, dan Dra. Nuraini, M.A** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.-

Hlmn 31 dari 33 Hlmn Put No 0978/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Ketua Majelis

**Emmahni, S.H, M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Syahminan Lubis, S.H**

**Dra. Nuraini, M.A**

Panitera Pengganti

**Hj. Helmiyah Hasibuan, S. Ag**

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya	Rp	30.000,-
	Pendaftaran	.	
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
		.	
3.	Biaya Panggilan	Rp	285.000,-
		.	
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
		.	
5.	Biaya Meterai	Rp	6.000,-
		.	
Jumlah		Rp	376.000,00

Hlmn 32 dari 33 Hlmn Put No 0978/Pdt.G/2018/PA.Lpk





(Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hlmn 33 dari 33 Hlmn Put No 0978/Pdt.G/2018/PA.Lpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)